

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN  
ANTARA PIHAK PURO MANGKUNEGARAN DAN PENYEWA  
LAPANGAN SEBAGAI TEMPAT *EVENT* KONSER MUSIK DAN  
AKIBAT HUKUMNYA**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna

Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**MUHAMAD YUSUF AGUNG PERMANA**

**C100160250**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2020**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', written in a cursive style.

(Nuswardhani, S.H., S.U.)

## HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Senin

Tanggal : 26 Oktober 2020

### Dewan Penguji

1. Nuswardhani, S.H., S.U.  
(Ketua Dewan Penguji) (  )
2. Inayah, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji) (  )
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji) (  )

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhamad Yusuf Agung Permana  
NIM : C100160250  
Alamat : Dsn Pranggen rt 27/06 Ds Plumbon Kec Suruh Kab Semarang

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dari penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh dari karya tulis saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 29 September 2020

Yang membuat pernyataan,



**Muhamad Yusuf Agung Permana**

**NIM.C100160250**

## **MOTTO**

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah)

“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu dalam kebenaran.”

(QS. Al-Baqarah: 186)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.
2. Adik tersayang atas dukungan dan doa serta dorongan semangat yang terus diberikan.
3. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN ANTARA PIHAK PURO MANGKUNEGARAN DAN PENYEWA LAPANGAN SEBAGAI TEMPAT EVENT KONSER MUSIK DAN AKIBAT HUKUMNYA”** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang senantiasa membantu mahasiswa untuk memberikan pengarahan
3. Nuswardhani, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar selalu memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis selama kuliah.
5. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta atas doa, kasih sayang, serta didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga dewasa ini. Yang juga tiada henti untuk terus mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini. Semoga kelak penulis menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sehingga dapat membahagiakan bapak dan ibu.

6. Terimakasih kepada keluarga besar tercinta karena atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Sri Paduka Mangkunegaran yang telah mengizinkan penelitian di Puro Mangkunegaran.
8. Terimakasih kepada Bapak RT Supriyanto Waluyo S.E selaku Kepala Dinas Urusan Tata Kelola Mangkunegaran.
9. Terimakasih kepada teman-teman BEM FH UMS selama ini Reynaldi, Fasha, Serly, Mifro, Aldo, Ayu Widya, Fitria Febriantisa, Nihaya, Adita Ramadhan, Nur Rohim, Erlangga Kukuh, Nu'man Kadir, Liyudza Khairunisa, Mustaghfirina, Fadila Putri yang telah memberikan semangat serta doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis
10. Terimakasih Kepada Domisioner BEM FH UMS yaitu Mas Aldian Qodri dan Mba Rahmtullah Indrasari yang memberikan semangat dan masukan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada Mitra Grup yaitu Dimas Badrun, Taqrize Eyga, Bege Aurora, Lana Eka, Lilo Galang, Handiananta Pratama, Satria Trilaksana Akbar, Benny Hermawan, Mohammad Syafri Irawan, Dicky Anjasmara, Erizal Rama, Misbahkul Qolbi, Lucky Fajar, Pratama Subechi, Muhamad Sukresna yang telah menyemangati dan membantu selama mengerjakan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada sahabat satu kosan satu bimbingan Bangun Afik dan Bayu Juniantoro yang telah memberikan masukan dukungan terhadap penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
13. Terimakasih kepada teman-teman kuliah, teman-teman magang yang sudah memberikan doa dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Angkatan 2016 FH UMS yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan pendidikan di FH UMS semoga kita sukses dengan jalan masing-masing.



15. Kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 29 September 2020

Penulis

**MUHAMAD YUSUF AGUNG PERMANA**  
**NIM.C100160250**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN  
ANTARA PIHAK PURO MANGKUNEGARAN DAN PENYEWA  
LAPANGAN SEBAGAI TEMPAT *EVENT* KONSER MUSIK DAN  
AKIBAT HUKUMNYA**

**Muhamad Yusuf Agung Permana  
Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
C100160250  
[yusufpermana666@gmail.com](mailto:yusufpermana666@gmail.com)**

**Abstrak**

Konser musik telah menjamur di beberapa daerah, salah satunya Kota Solo. Dengan berkembangnya industry music di kota Solo, hal ini tentu melibatkan banyak pihak di dalamnya tak terkecuali pemilik tempat yang lahannya dipergunakan dalam even konser musik tersebut dalam hal ini adalah Puro Mangkunegaran. Perjanjian yang digunakan untuk menggunakan Puro Magkunegaran sebagai tempat konser adalah perjanjian sewa menyewa. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses, hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum dalam perjanjian sewa menyewa Puro Mangkunegaran untuk konser. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yang menjelaskan secara sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum terhadap sewa menyewa Puro Mangkunegaran untuk event konser Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang perjanjian sewa menyewa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian sewa menyewa Lapangan Puro Mangkunegaran untuk konser telah ditentukan klausulnya oleh pihak Puro Mangkunegaran. Prosesnya diawali dengan syarat administrative dan hukum antara lain KTP, Surat persetujuan konser dari dinas terkait dan pembayaran uang muka sebesar 50 persen dari total keseluruhan biaya. Apabila telah terjadi kesepakatan maka timbullah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak Puro Mangkunegaran sebagai pihak yang menyewakan adalah mendapat pembayaran sewa serta kewajiban Puro Mangkunegaran adalah memberikan barang sewa dalam keadaan layak. Sedangkan hak pihak penyewa adalah menerima barang sewaan untuk digunakan dan kewajiban penyewa yaitu membayar sewa. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian maka dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan wanprestasi dan ganti rugi. Tanggung jawab hukum terjadi bila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi seperti yang tercantum pada pasal 1243 KUHPerdara maupun kesalahan atas dasar perbuatan melawan hukum seperti yang tercantum pada pasal 1365 KUHPerdara.

**Kata kunci :** Sewa Menyewa Lapangan, Hubungan Hukum, Akibat Hukum

**PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA LAPANGAN  
ANTARA PIHAK PURO MANGKUNEGARAN DAN PENYEWA  
LAPANGAN SEBAGAI TEMPAT *EVENT* KONSER MUSIK DAN  
AKIBAT HUKUMNYA**

**Abstract**

*Music concerts have mushroomed in several areas, one of which is Solo. With the development of the music industry in the city of Solo, this certainly involves many parties in it including the owner of the place whose land is used in the music concert event, in this case Puro Mangkunegaran. The agreement used to use Puro Magkunegaran as a concert venue is a rental agreement. Therefore, this study aims to determine the process, rights and obligations as well as legal responsibilities in the Puro Mangkunegaran rental agreement for concerts. The type of research used in this research is descriptive research, which explains systematically and thoroughly the legal responsibility for renting Puro Mangkunegaran for concert events. The approach method used in this research is the normative method, because in this research what will be examined is the rules legal principles, legal principles regarding lease agreements. The results showed that the clause of the Puro Mangkunegaran rental agreement for the concert had been determined by the Puro Mangkunegaran. The process begins with administrative and legal requirements, including KTP, concert approval letter from the relevant agency and an advance payment of 50 percent of the total cost. If there is an agreement, there will be a legal relationship that gives birth to rights and obligations. Puro Mangkunegaran's right as the renting party is to receive rental payments and Puro Mangkunegaran's obligation is to provide rental goods in a proper condition. Meanwhile, the tenant's right is to receive rental goods for use and the tenant's obligation to pay the rent. If one of the parties does not carry out the contents of the agreement, then it can be held accountable based on default and compensation. Legal liability occurs when one of the parties makes a mistake on the basis of default as stated in article 1243 of the Civil Code or on the basis of an illegal act as stated in article 1365 of the Civil Code.*

**Keywords:** *Field Leasing, Legal Relations, Legal Effects*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
1. Metode Pendekatan.....	6
2. Jenis Penelitian .....	6
3. Sumber dan Jenis Data .....	7
4. Metode Pengumpulan Data .....	8
5. Metode Analisis Data .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Pengertian tentang Event Konser Musik.....	12
B. Pengertian Sewa Menyewa .....	13
C. Pihak-Pihak yang melakukan Sewa Menyewa .....	15
D. Perjanjian antara Para Pihak dalam Melakukan Sewa Menyewa .....	16
E. Hubungan Hukum antara Para Pihak yang Melakukan Perjanjian Sewa Menyewa.....	17

	F. Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak dalam Perjanjian Sewa Menyewa .....	17
	G. Peraturan yang Berlaku dalam Perjanjian Sewa Menyewa .....	20
	H. Tanggung Jawab Hukum atas Dasar Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum .....	25
	I. Resiko .....	27
	J. Overmacht .....	28
	K. Ganti Rugi .....	29
	L. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa .....	29
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
	A. Hasil Penelitian .....	31
	1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Puro Mangkunegaran untuk Event Konser .....	31
	2. Peraturan sewa menyewa Lapangan Puro Mangkunegaran untuk event konser.....	35
	3. Tanggung Jawab Hukum apabila Salah satu Pihak melakukan Kesalahanatas Dasar Wanprestasi dan/atau Perbuatan Melawan Hukum .....	38
	B. Pembahasan.....	39
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
	A. Kesimpulan .....	56
	B. Saran .....	60
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	